



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

SUSANTI ANGGRAINI Tempat lahir Yogyakarta, Tanggal 17 Juni 1990, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Bidan, Indonesia, Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN.Jbg tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 05 September 2023 dibawah register Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN. Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah istri dari Bapak CHOIRUL NIZAR sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 05 Januari 2015;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut **PEMOHON** mempunyai 2 (dua)

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg



orang anak yaitu:

1. **ILKAY ZAFRAN NIZAR TTL: Jombang. Jombang, 03-02-2016;**
2. **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR, TTL: Jombang, 16-04-2022;**

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517142601150002;

3. Bahwa Akta Kelahiran anak **PEMOHON** telah terbit dengan Nomor : 3517-LU-21042022-0022 tertanggal 16 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dengan nama yaitu **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR;**
4. Bahwa **PEMOHON** bermaksud merubah nama anaknya **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR** menjadi **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN** dan hal ini di perkuat berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Rejoagung Kecamatan. Pioso, Kabupaten. Jombang dengan Nomor 740/854/415.60.11/2023 tertanggal 10-08-2023;
5. Adapun alasan Pemohon mengganti nama anaknya dengan nama **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN** dikarenakan anak sering dibully oleh teman- temannya dengan panggilan "gosong" dan dengan adanya ganti nama tersebut semoga anak menjadi percaya diri atas nama baru yang disandangnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah dan mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON;**
2. Menetapkan nama anak **PEMOHON** yang semula **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga)** dirubah/diganti menjadi **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN;**
3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3518055706900007 atas nama SUSANTI ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang tertanggal 13 juli 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517142601150002 atas nama kepala keluarga CHOIRUL NIZAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang tertanggal 20 April 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akte Nikah Nomor: 00002/002/II/2015 antara CHOIRUL NIZAR dengan SUSANTI ANGGRAINI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada tanggal 05 Januari 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-21042022-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang tertanggal 21 April 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 740/854/415.60.11/2023 atas nama SUSANTI ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung tertanggal 10 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHOIRUL NIZAR tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg



1. Saksi **HENNY PARMAWATY**;
2. Saksi **SOFIATUL AVRIANTI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. HENNY PARMAWATY, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama Sudadi pada tanggal 04 Januari 2015;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ILKAY ZAFRAN NIZAR dan **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR** diganti menjadi **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN**;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan pergantian nama anaknya dikarenakan anak pemohon sering dibully oleh teman- temannya dengan panggilan “gosong”;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama anak-anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas informasi agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SOFIATUL AVRIANTI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya yang bernama Sudadi pada tanggal 04 Januari 2015;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ILKAY ZAFRAN NIZAR** dan **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR** diganti menjadi **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN**;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan pergantian nama anak-anaknya dikarenakan anak pemohon sering dibully oleh teman-temannya dengan panggilan "gosong";
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama anak-anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas informasi agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan nama anak PEMOHON yang semula GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) dirubah/diganti menjadi ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518055706900007 tertanggal 13 juli 2016 vide bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517142601150002 tertanggal 20 April 2022 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim Menetapkan nama anak PEMOHON yang semula GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) dirubah/diganti menjadi ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3518055706900007 atas nama SUSANTI ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang tertanggal 13 juli 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517142601150002 atas nama kepala keluarga CHOIRUL NIZAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang tertanggal 20 April 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akte Nikah Nomor: 00002/002//2015 antara CHOIRUL NIZAR dengan SUSANTI ANGGRAINI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada tanggal 05 Januari 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-21042022-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang tertanggal 21 April 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 740/854/415.60.11/ 2023 atas nama SUSANTI ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung tertanggal 10 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHOIRUL NIZAR tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Pergantian nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ILKAY ZAFRAN NIZAR** dan **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR** diganti menjadi **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN**;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon mengajukan pergantian nama anak-anaknya dikarenakan anak pemohon sering dibully oleh teman-temannya dengan panggilan "gosong";
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama anak-anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas informasi agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diperdengarkan dalam persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa dalam pernikahannya pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ILKAY ZAFRAN NIZAR** dan **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR**;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR lahir di Jombang pada tanggal 16 April 2022**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR** diganti menjadi **ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN**;
- alasan pemohon mengajukan pergantian nama anak-anaknya dikarenakan anak pemohon sering dibully oleh teman- temannya dengan panggilan "gosong";
- Pemohon telah mengurus perubahan penulisan nama anak-anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan mendapat arahan petugas informasi agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai Pemohon untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis bernama GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) dirubah/diganti menjadi ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama anak PEMOHON yang semula GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) dirubah/diganti menjadi ELVANO DZUHAI RI RAMADHAN, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Jbg



menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518055706900007 tertanggal 13 juli 2016 vide bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517142601150002 tertanggal 20 April 2022 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jl. Pejuang RT./RW 001/008, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-21042022-0022 tertanggal 21 April 2022. Bukti surat bertanda P-4 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian/perubahan nama pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian/perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbang kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak PEMOHON yang semula tertulis GESANG NURAGA RAMADHAN NIZAR (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga) dirubah/diganti menjadi ELVANO DZUHAIRI RAMADHAN;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama anak pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama anak pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MANSUR EFENDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR EFENDI, S.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)